



**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PENDIDIKAN**

JL. Jendral Akhmad Yani No. 27 Telp. (0485) 21566 | Sengkang 90915



**IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARA PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 421.9 / 009 / PAUDNI / DISDIK

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan, Kabupaten Wajo memberikan Izin Operasional Penyelenggara Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : KB LESTARI

Jenis Pendidikan : PAUD (Kelompok Bermain)

Alamat : Desa Awota Kec. Keera

Pimpinan/Ketua : NURLINA

Untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berdasarkan

Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor : 532/KPTS/XI/2009 Tanggal 18 November 2009

dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.**
- 2. Membuat dan mengirim laporan perkembangan penyelenggaraan Program Anak Usia Dini (PAUD) sesuai ketentuan dan menurut model yang telah ditentukan.**
- 3. Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2017 dan apabila dikemudian hari ternyata kegiatannya tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka izin operasionalnya akan dicabut.**

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sengkang, 02 Januari 2015

Kepala Dinas Pendidikan,

Drs. H. JASMAN JUANDA, M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19611231 198203 1 131